

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN DALAM PEMILIHAN UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR: 127/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 110/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019; b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 126/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019; d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 Nomor 759); PKPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Kab. Karimun Nomor : 110/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/V/2019; Keputusan KPU Kab. Karimun Nomor : 126/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/VIII/2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 127/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/VIII/2019 diatur tentang : Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 08 Agustus 2019.